

SOP

PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jalan Antang Raya No.43
Telp. (0411) 492 401- 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/KP
		Tanggal : 26-04-2021
	Kata Pengantar	Revisi : 01
		Halaman i dari 135

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan *benchmarking*.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi.

Makassar, 26 April 2021

Rektor Universitas Megarezky



Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)
NUPN : 886032341

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/SP/SOP/HP

Tgl : 24-05-2021




Revisi : 01

Halaman ii dari 130

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep	Wakil Rektor		30 April 2021
Pemeriksaan	Suharti Siradjuddin, S.Pd., M.Pd., M.Ed. TESOL	Kepala LPM		07 Mei 2021
Pengesahan	Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		24 Mei 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP/DI
		Tanggal : 24 Mei 2021
	DAFTAR ISI SOP Pendidikan	Revisi : 01
		Halaman iii dari 135

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Daftar Induk Dokumen Internal.....	1
2. SOP Pembimbingan Akademik	3
3. SOP Penetapan Dosen Pembimbing Akademik	12
4. SOP Penetapan Dosen dan SK Pengajar.....	15
5. SOP Konversi Mata Kuliah	18
6. SOP Proses Pembelajaran	22
7. SOP Pembuatan RPS.....	27
8. SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	31
9. SOP Monitoring RPS	41
10. SOP Ujian (UTS dan UAS).....	46
11. SOP Penetapan Dosen Pembimbing Praktek dan Tugas Akhir	50
12. SOP Praktek Komunitas (PKL)	53
13. SOP Penyusunan Tugas Akhir	61
14. SOP Pengajuan Proposal Penelitian.....	67
15. SOP Seminar Proposal Tugas Akhir	73
16. SOP Pelaksanaan Tugas Akhir	78
17. SOP Seminar Tugas Akhir	82
18. SOP Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	93
19. SOP Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	98
20. SOP Monitoring Suasana Akademik	101
21. SOP Pelaksanaan Evaluasi Diri	105
22. SOP Pengelolaan Akreditasi Program Studi	110
23. SOP Bimbingan Konseling	113
24. SOP Kehadiran Mahasiswa	117

iv

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Badan Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP/DI
		Tanggal : 24 Mei 2021
	DAFTAR ISI SOP Pendidikan	Revisi : 01
		Halaman iii dari 135

25. SOP Kesesuaian Materi Perkuliahan	120
26. SOP Monitoring Perkuliahan	123
27. SOP Kehadiran Dosen	128
28. SOP Peninjauan Kurikulum	131



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/DIDI/SOP/SP

Tanggal : 24-05-2021

Revisi : 01

Halaman 1 dari 135

PROSEDUR MUTU SOP Program Studi

No	No. Dokumen	Nama Dokumen	Revisi
1.	LPM.091056/SP/SOP.01	SOP Pembimbingan Akademik	01
2.	LPM.091056/SP/SOP.02	SOP Penetapan Dosen Pembimbing Akademik	01
3	LPM.091056/SP/SOP.03	SOP Penetapan Dosen dan SK Pengajar	01
4	LPM.091056/SP/SOP.04	SOP Konversi Mata Kuliah	01
5	LPM.091056/SP/SOP.05	SOP Proses Pembelajaran	01
6	LPM.091056/SP/SOP.06	SOP Pembuatan RPS	01
7	LPM.091056/SP/SOP.07	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	01
8	LPM.091056/SP/SOP.08	SOP Monitoring RPS	01
9	LPM.091056/SP/SOP.09	SOP Ujian (UTS dan UAS)	01
10	LPM.091056/SP/SOP.10	SOP Penetapan Dosen Pembimbing Praktek dan Tugas Akhir	01
11	LPM.091056/SP/SOP.11	SOP Praktek Komunitas (PKL)	01
12	LPM.091056/SP/SOP.12	SOP Penyusunan Tugas Akhir	01
13	LPM.091056/SP/SOP.13	SOP Pengajuan Proponan Penelitian	01
14	LPM.091056/SP/SOP.14	SOP Seminar Proposal Tugas Akhir	01
15	LPM.091056/SP/SOP.15	SOP Pelaksanaan Tugas Akhir	01
16	LPM.091056/SP/SOP.16	SOP Seminar Tugas Akhir	01
17	LPM.091056/SP/SOP.17	SOP Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	01
18	LPM.091056/SP/SOP.18	SOP Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	01
19	LPM.091056/SP/SOP.19	SOP Monitoring Suasana Akademik	01
20	LPM.091056/SP/SOP.20	SOP Pelaksanaan Evaluasi Diri	01
21	LPM.091056/SP/SOP.21	SOP Pengelolaan Akreditasi Program Studi	01
22	LPM.091056/SP/SOP.22	SOP Bimbingan Konseling	01
23	LPM.091056/SP/SOP.23	SOP Kehadiran Mahasiswa	01
24	LPM.091056/SP/SOP.24	SOP Monitoring Kesesuaian Materi Perkuliahan	01
25	LPM.091056/SP/SOP.25	SOP Monitoring Perkuliahan	01

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/DIDI/SOP/SP
		Tanggal : 24-05-2021
	PROSEDUR MUTU <u>SOP Program Studi</u>	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 135

26	LPM.091056/SP/SOP.26	SOP Kehadiran Dosen	01
----	----------------------	---------------------	----

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 3 dari 135

1. Tujuan	SOP ini dibuat untuk memastikan kelancaran proses Pembimbingan Akademik dalam menunjang kelancaran studi mahasiswa selama masa studi.
2. Luas Lingkup	SOP ini dimulai dari penetapan Dosen Pembimbing Akademik sampai akhir masa studi mahasiswa.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 4 dari 135

	9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Di dalam mengembangkan kemampuannya selama pendidikan, mahasiswa membutuhkan arahan dan bimbingan akademik, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, untuk itu ditetapkan seorang dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA) untuk sejumlah mahasiswa. 2. Dosen pembimbing akademik mempunyai fungsi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Memberi informasi tentang program pendidikan dalam arti seluas-luasnya. - Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya beban studi (SKS) yang dapat diambil berdasarkan evaluasi prestasi semester sebelumnya. - Memberi pengarahan dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan memilih mata kuliah yang akan diambil di setiap awal semester. - Membantu memecahkan masalah mahasiswa yang diasuhnya, khususnya yang menyangkut akademik. - Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dengan mengecek Kartu Pembimbingan Akademik.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 5 dari 135

	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan konsultasi kepada mahasiswa sebanyak minimal 3 kali dalam 1 semester, sesuai dengan pembagian mahasiswa berdasarkan SK Ketua Prodi tentang Dosen Pembimbing Akademik. - Mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) dan kartu kegiatan kemahasiswaan. <ol style="list-style-type: none"> 3. Beban studi dalam suatu semester diukur pada setiap akhir semester. Ukuran keberhasilan dinyatakan dengan Indeks. 4. Mahasiswa pada tahun pertama mengambil seluruh beban studi pada semester I dan II, pada semester III dan seterusnya beban studi mahasiswa didasarkan pada perhitungan IP semester sebelumnya. 5. Mata Kuliah Berprasyarat 6. Pengambilan mata kuliah yang ada prasyaratnya, harus memperhatikan prasyarat mata kuliahnya. 7. Mata kuliah prasyarat seperti pada butir (a) harus sudah menempuh ujian semester dengan nilai akhir minimum C, kecuali ditentukan lain 8. Proses pembimbingan dan pengisian atau perubahan KRS dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan administrasi pendidikan (pembayaran uang kuliah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan).
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah penugasan terhadap staf edukatif untuk melakukan pembimbingan akademik kepada mahasiswa.


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 6 dari 135

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen PA adalah staf edukatif (dosen tetap) yang ditugaskan di Program Studi untuk memberikan pembimbingan akademik kepada mahasiswa. Dosen PA bertugas memberikan penjelasan, petunjuk, nasihat, dan arahan dalam kegiatan akademik kepada mahasiswa agar studinya berjalan baik dan lancar. 3. Kegiatan akademik yang dimaksud meliputi: pengisian, perubahan, dan pembatalan Kartu rencana studi (KRS), dan kegiatan pembelajaran (kesulitan belajar, adaptasi, dan biaya studi, cuti kuliah, perpanjangan masa studi, dan kegiatan ekstra kurikuler). 4. KRS adalah lembar isian yang harus diisi mahasiswa setiap awal semester untuk mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil pada semester tersebut. 5. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah lembar yang berisi hasil studi mahasiswa dalam satu semester sebagai dasar pengisian KRS. 6. Kalender akademik yang dimaksud adalah kalender akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. 7. Kurikulum adalah seperangkat mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada suatu program studi. 8. Kartu Pembimbingan Akademis (KPA) adalah kartu yang memuat data diri mahasiswa, dan riwayat rencana studi mahasiswa, merupakan kartu pencatatan hasil studi mahasiswa. 9. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah kartu yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan perubahan rencana studinya, yang sebelumnya telah
--	---


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 7 dari 135

	disepakati antara mahasiswa dan dosen PA pada saat pengisian KRS. Jadwal perubahan rencana studi umumnya berlangsung setelah satu minggu perkuliahan pertama berlangsung (mengikuti kalender akademik).
--	---

6. SOP Pembimbingan Akademik
6.1 Alur Proses Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)




	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 8 dari 135



4. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
- a. Pengisian KRS mahasiswa baru dilakukan secara bersama-sama di bawah arahan dosen PA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Penentuan ragam mata kuliah dan jumlah SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mahasiswa semester kedua dan seterusnya yang sudah memperoleh lembar KRS menghadap dosen PA sesuai dengan kalender akademik dengan membawa:
 - 1) Kartu mahasiswa yang sudah disahkan, kuitansi SPP dan Sumbangan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - 2) KHS semester sebelumnya, Buku Panduan Pembimbing Akademik, dan alat tulis.
 - d. Penentuan ragam matakuliah yang diambil didasarkan pada kurikulum program studi yang berlaku bagi mahasiswa bersangkutan.
 - e. Penentuan jumlah SKS didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya.

Apabila dosen PA tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan pada jadwal pengisian KRS, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Ketua Program Studi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 9 dari 135



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 10 dari 135

6.2 Alur Proses Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.01
		Tgl : 24-05-2021
	SOP <u>Pembimbingan Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 11 dari 135

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran proses pembimbingan akademik. 2. Dosen Pembimbing Akademik bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi kepada mahasiswa. 3. Bagian Administrasi Akademik bertanggung jawab dalam membantu proses pembimbingan akademik dengan menyiapkan dan mengarsip berkas yang terkait dengan proses pembimbingan akademik.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagan Alir Proses Pembimbingan Akademik 2. Formulir Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik dan Daftar Mahasiswa 3. SK tentang Dosen Pembimbing Akademik 4. KHS (Kartu Hasil Studi) 5. KRS (Kartu Rencana Studi) 6. Formulir Perubahan Rencana Studi 7. Daftar Hadir Kegiatan Pembimbingan Akademik 8. Jadwal Kegiatan Pembimbingan Akademik



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.02
		Tgl : 24-05-2021
SOP Penetapan Pembimbing Akademik		Revisi : 01
		Halaman 12 dari 135

1. Tujuan	SOP penetapan Dosen Pembimbing Akademik disusun sebagai pedoman baku dalam menetapkan dosen yang layak untuk ditugaskan kembali menjadi Dosen Pembimbing Akademik di lingkungan Universitas Megarezky.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup prosedur ini mencakup usulan dari Ketua Program Studi sampai dengan diterbitkannya SK Dosen Pembimbing Akademik oleh Dekan.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.02
		Tgl : 24-05-2021
SOP Penetapan Pembimbing Akademik		Revisi : 01
		Halaman 13 dari 135

	dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	Penetapan Dosen Pembimbing Akademik dilaksanakan setiap semester
5. Defenisi Istilah	Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam hal akademis maupun non akademis sebagai perwakilan Universitas Megarezky untuk membantu mahasiswa secara individu sesuai dengan kapasitasnya.


6. SOP Penetapan Dosen Pembimbing Akademik



1. Ketua Program Studi menganalisis dosen-dosen yang layak diusulkan menjadi Dosen Pembimbing Akademik pada semester berjalan.

2. Ketua Program Studi mengajukan usulan kepada Dekan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.02
		Tgl : 24-05-2021
	SOP Penetapan Pembimbing Akademik	Revisi : 01
		Halaman 14 dari 135



3. Dekan menilai dan mempertimbangkan usulan Ketua Program Studi dan selanjutnya Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing Akademik.

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pengajuan Dosen Pembimbing Akademik adalah Ketua Program Studi 2. Penanggungjawab penetapan Dosen Pembimbing Akademik adalah Dekan
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Usulan Dosen Pembimbing Akademik 2. SK Dosen Pembimbing Akademik

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP. 03
		Tgl : 24-05-2021
	SOP Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah	Revisi : 01 Halaman 15 dari 135

1. Tujuan	SOP Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah disusun sebagai pedoman baku dalam menetapkan Dosen yang layak untuk ditugaskan kembali menjadi Dosen Pengampu Mata Kuliah di lingkungan Universitas Megarezky
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup SOP ini mencakup usulan dari Ketua Program Studi sampai dengan diterbitkannya SK Dosen Pengampu Mata Kuliah oleh Dekan.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</p> <p align="center">Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP. 03
		Tgl : 24-05-2021
<p align="center">SOP</p> <p align="center">Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah</p>		Revisi : 01 Halaman 16 dari 135

	Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	Penetapan Dosen Tenaga Pengajar dilaksanakan setiap semester
5. Defenisi Istilah	Dosen Pengampu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan di lingkungan Universitas Megarezky

6. Prosedur Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah

Analisis Dosen




Usulan Dosen ke Dekan



Analisa Dosen Yang diusulkan

1. Ketua Program Studi menganalisis dosen-dosen yang layak diusulkan menjadi Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) pada semester berjalan.
2. Ketua Program Studi mengajukan Dosen Pengampu Mata Kuliah kepada Dekan, kemudian mendisposisi ke Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan I menganalisis dan menilai usulan Ketua Program Studi. selanjutnya dianalisa kelayakan Dosen yang diusulkan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP. 03
		Tgl : 24-05-2021
	SOP Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah	Revisi : 01 Halaman 17 dari 135



4. Wakil Dekan I mengusulkan kepada Dekan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pengajuan Dosen Tenaga Pengajar adalah Ketua Program Studi 2. Penanggungjawab penetapan Dosen Tenaga Pengajar adalah Dekan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Usulan Dosen 2. Surat Keputusan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.04
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Konversi Mata Kuliah	Revisi : 01
		Halaman 18 dari 135

1. Tujuan	SOP Konversi Mata Kuliah disusun sebagai pedoman baku dalam menetapkan matakuliah yang akan dikontrak oleh mahasiswa pindahan di lingkungan Universitas Megarezky.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup SOP ini mencakup penyerahan transkrip mahasiswa pindahan kepada SPMB sampai dengan diterbitkannya SK Konversi
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.04
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Konversi Mata Kuliah	Revisi : 01
		Halaman 19 dari 135

	9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	Konversi mata kuliah disahkan dengan diterbitkannya SK Konversi oleh Dekan
5. Defenisi Istilah	Konversi matakuliah adalah pengakuan nilai matakuliah yang telah diambil di perguruan tinggi lain sebelum mahasiswa tersebut pindah ke Universitas Megarezky

6. Prosedur Konversi Mata Kuliah



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.04
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Konversi Mata Kuliah	Revisi : 01
		Halaman 20 dari 135



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.04
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Konversi Mata Kuliah	Revisi : 01
		Halaman 21 dari 135

Menerbitkan SK

11. Wakil Dekan I mengusulkan kepada Dekan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah

7. Pihak yang menjalankan	Penanggung jawab konversi matakuliah adalah Ketua Program Studi
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Pindah 2. Transkrip nilai dari perguruan tinggi asal 3. Fotokopi Ijazah SLTA yang dilegalisir 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Megarezky tentang Konversi 5. Daftar Konversi Mata Kuliah


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.05
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 22 dari 135

1. Tujuan	SOP Proses Pembelajaran Perkuliahan bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran perkuliahan program studi sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada peraturan dan perundangan Standar Nasional Pendidikan dan Pendidikan Tinggi untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar capaian kompetensi di program studi
2. Luas Lingkup	SOP ini berlaku mulai dibuatnya SK tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah sampai dengan proses pembelajaran berakhir. Proses pembelajaran sesuai dengan kalender akademik pada Universitas Megarezky
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.05
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 23 dari 135


	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	Jumlah pertemuan dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka perkuliahan dan 2 kali ujian (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester)
5. Defenisi Istilah	1. DPMK : Dosen Pengampu Mata Kuliah. 2. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen yang ditugasi untuk mengajar pada semester berjalan di lingkungan Universitas Megarezky

6. SOP Proses Pembelajaran




1. Ketua Program Studi bersama akademik menyusun Jadwal Perkuliahan dan Dosen Pengajar Mata Kuliah masing-masing mata kuliah untuk dibuat SK Dosen Pengampu Mata Kuliah

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.05
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 24 dari 135



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.05
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 25 dari 135



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.05
		Tanggal : 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 26 dari 135

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran proses belajar mengajar, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan selama semester berlangsung. 2. Dekan bertanggung jawab dalam mengesahkan SK tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) 3. DPMK bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa selama semester berlangsung sesuai dengan jadwal akademik. 4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab menyiapkan dan mengarsipkan berkas yang dibutuhkan untuk perkuliahan, mulai dari persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan proses belajar mengajar pada semester berlangsung.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Dekan tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah 2. Surat Pemberitahuan tentang Perkuliahan 3. Jadwal Perkuliahan 4. Presensi Mahasiswa 5. Presensi Dosen. 6. Undangan Rapat 7. Absensi Rapat 8. Berita Acara Rapat 9. Formulir verifikasi nilai 10. Berita Acara Penyerahan Nilai

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.06
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 27 dari 135

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penyusunan dan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bertujuan sebagai panduan baku dalam menyusun RPS, agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif 2. Secara umum tujuan pembuatan RPS adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman Dosen dalam memprogram proses pembelajaran pada setiap tatap muka dengan mahasiswa. b. Menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahan setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup SOP ini mencakup dibentuknya team penyusun RPS sampai dengan diberikannya RPS kepada Dosen Pengampu Mata kuliah.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.06
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 28 dari 135

	Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	Proses pembuatan RPS mencakup proses penetapan team sampai dengan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa
5. Defenisi Istilah	1. RPS : Rencana Pembelajaran Semester 2. Dosen Pengampu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan.

6. Prosedur Pembuatan RPS

Pembentukan Team Penyusunan RPS

1. Dekan membentuk tim Penyusunan RPS, yang dipimpin oleh Ketua Program Studi sebagai Ketua Tim yang bertanggung jawab terhadap Penyusunan RPS

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.06
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 30 dari 135

	3. Dosen Pengajar Wewenang memberikan masukan atas RPS Mata Kuliah.
8. Dokumen terkait	1. SK Team penyusun RPS 2. Berita acara rapat 3. Daftar hadir 4. RPS

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	Revisi : 01
		Halaman 31 dari 135

1. Tujuan	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran praktek klinik program studi sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada peraturan dan perundangan Standar Nasional Pendidikan dan Pendidikan Tinggi untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar capaian kompetensi di bidang keahliannya.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup Prosedur Pembelajaran Praktek Klinik mencakup pendaftaran mahasiswa sampai dengan pembuatan laporan praktek dan evaluasi.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	Revisi : 01
		Halaman 32 dari 135


	8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Persyaratan Pembimbing Pembimbing lahan praktik/Clinical Instruktur yang ditunjuk oleh IBI dan/atau Rumah Sakit, dengan ketentuan: 1) Latar belakang pendidikan minimal S1 (sesuai bidangnya) 2) Telah mengikuti pelatihan CI 3) Mampu dan bersedia membimbing mahasiswa praktik 2. Persyaratan peserta PKK Program studi identifikasi mahasiswa yang lulus praktik. Praktik klinik dilakukan pada mahasiswa yang telah memenuhi syarat praktik yaitu dengan pengisian KRS, Lunas administrasi dan Lulus mata kuliah tertentu. Adapun mata kuliah prasyarat adalah sebagai berikut : (Uraikan sesuai dengan praktek klinik dan mata kuliah yang harus dilulusi)

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	Revisi : 01
		Halaman 33 dari 135

	<p>3. Teknik Bimbingan</p> <p>3.1 Pembimbing Lahan Praktik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembimbing mengikuti dan memandu pre dan post conference b. Membimbing dan mendampingi mahasiswa selama melaksanakan ketrampilan c. Mengevaluasi ketrampilan mahasiswa dengan menggunakan lembar penilaian yang ada dan menilai sikap mahasiswa selama praktik. d. Membimbing dan mengoreksi laporan/ dokumentasi <p>3.2 Pembimbing akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan bimbingan laporan/dokumentasi b. Melaksanakan supervisi dan membimbing di lapangan dalam pencapaian ketrampilan yang telah ditentukan. c. Melaksanakan responsi d. Melaksanakan Evaluasi <p>3.3 Tugas Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti Pre dan <i>Post Conference</i> b. Melaksanakan kegiatan praktik klinik sesuai dengan target kompetensi yang telah ditentukan c. Membuat laporan dokumentasi praktek sesuai target yang dicapai d. Mendokumentasikan target kompetensi yang tercapai e. Mengikuti responsi f. Mengikuti Evaluasi
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	Revisi : 01
		Halaman 34 dari 135

	<p>4. Tata Tertib</p> <p>4.1 Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa wajib mentaati peraturan yang berlaku di lahan praktik b. Mahasiswa wajib melaksanakan praktik klinik 100% kehadiran c. Mahasiswa harus menandatangani daftar hadir d. Apabila mahasiswa berhalangan untuk praktik maka harus menggantikan sepanjang waktu yang ditinggalkan, dengan ketentuan ; <ul style="list-style-type: none"> - jika ijin karena sakit wajib mengganti <i>sejumlah hari</i> yang ditinggalkan - jika ijin karena hal lain (mis. keperluan keluarga/mendapat musibah) wajib <i>sejumlah hari</i> yang ditinggalkan - jika meninggalkan praktik tanpa ijin, wajib mengganti <i>2 kali</i> (dua kali) dari jumlah yang ditinggalkan e. Mahasiswa yang diijinkan meninggalkan praktik klinik hanya mahasiswa yang sakit dengan disertai surat keterangan dokter dan mahasiswa yang mendapatkan musibah dengan terlebih dahulu melapor/ijin ke koordinator praktik dan CI f. Mahasiswa wajib mengenakan seragam yang telah ditentukan <ul style="list-style-type: none"> - Pakaian putih-putih - Sepatu putih dan memakai kaos kaki putih polos - Atribut lengkap (name tag, dll)
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MEGAREZKY**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/SP/SOP.07

Tanggal ; 24-05-2021

**SOP
Proses Pembelajaran Praktek Klinik**

Revisi : 01

Halaman 35 dari 135

- Atau sesuai dengan ketentuan lahan praktik
- g. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai make-up yang berlebihan
 - h. Mahasiswa yang tidak berjilbab wajib memakai harnet
 - i. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai perhiasan (kecuali anting/giwang) dan arloji
 - j. Kuku dipotong pendek dan tidak dicat, tidak bertato
 - k. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa handphone ketika bertugas
 - l. Mahasiswa membawa catatan kecil/buku saku setiap kali bertugas
 - m. Mahasiswa wajib menyiapkan Alat Perlindungan Diri (APD)

4.2 Pembimbing Akademik

- a. Pembimbing akademik ketika supervisi mengenakan pakaian yang telah ditentukan
- b. Pembimbing akademik membawa surat tugas ketika supervisi
- c. Pembimbing akademik membawa jurnal supervisi dan mengisi dengan kegiatan yang dilakukan ketika supervisi
- d. Pembimbing akademik wajib mengikuti peraturan lahan praktik

4.3 Sanksi

- a. Apabila terjadi pelanggaran praktik terhadap tata tertib yang berlaku akan dikenai sanksi oleh pendidikan dan lahan praktik

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik		Revisi : 01
		Halaman 36 dari 135

	b. Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan alat yang dipakai untuk praktik, wajib mengganti.
5. Defenisi Istilah	Praktik Klinik Prodi..... merupakan bentuk aplikasi dari mata kuliah,, Pada Praktik Klinik ini mahasiswa memperoleh bimbingan penuh dan diharapkan mendapat pengalaman melaksanakan praktik yang terarah, terencana dan secara langsung mengenal kehidupan profesi Farmasi serta belajar menanamkan disiplin dan kerjasama profesi bidan atau profesi kesehatan lain


6. Prosedur Pembelajaran Praktek Klinik
--

Pendaftaran dan Pemenuhan Persyaratan



1. Syarat peserta PKK
 Program studi mengidentifikasi mahasiswa yang lulus praktik.
 Praktik klinik dilakukan pada mahasiswa yang telah memenuhi syarat praktik yaitu dengan pengisian KRS, Lunas administrasi dan Lulus mata kuliah tertentu

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik		Revisi : 01
		Halaman 37 dari 135



2. Program studi mengajukan MoU ke Universitas Megarezky, Universitas Megarezky kemudian mengajukan MoU ke lahan praktik .

Apabila Kesepahaman dengan tempat praktek disepakati, Program Studi mengajukan perijinan kelahan praktik yang dituju sesuai dengan kalender akademik berjalan

3. Ketua Program Studi melakukan Koordinasi antar pembimbing akademik dan koordinasi dengan pembimbing lahan praktik (CI)

4. Rektor Universitas Megarezky menetapkan SK Pembimbing Praktik

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik		Revisi : 01
		Halaman 38 dari 135

**Pembekalan
Mahasiswa**



**Penyerahan
Mahasiswa**



5. Pembekalan Mahasiswa dilakukan dua kali:
 - a. Pembekalan skill yaitu mahasiswa diwajibkan latihan mandiri terkait skill yang akan dicapai ketika praktik.
 - b. Pembekalan teknis yaitu pembekalan terkait teknis praktik dan hasil koordinasi dengan pembimbing akademik serta pembimbing lahan praktik (CI)

6. Ketua program studi atau yang mewakili menyerahkan mahasiswa kepada penanggung jawab atau pembimbing pada lahan praktek

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	Revisi : 01
		Halaman 39 dari 135

Pelaksanaan Praktek

7. Proses belajar Praktik Klinik Prodi..... meliputi:

- 1) *Pre conference*
 - a. Informasi tentang pelaksanaan praktik klinik
 - b. Penjajagan kesiapan Praktik Klinik
 - c. Perencanaan Praktik Klinik
- 2) *Midwifery Ronde*
 - a. Penyeliaan pembimbing praktik klinik dari CI akademik dan lahan praktik
 - b. *Problem solving* masalah-masalah praktik dan kasus-kasus yang ditemukan mahasiswa oleh CI akademik dan lahan praktik
 - c. Pembinaan mahasiswa dalam praktik oleh CI akademik dan lahan praktik

3. *Post Conference*
 Evaluasi pelaksanaan Praktik klinik di lapangan dengan menggunakan format penilaian yang telah ditetapkan.



Selama mahasiswa praktik mahasiswa mendapat bimbingan dari pembimbing lahan (CI) dan dosen pembimbing institusi

Selain mempraktekkan tindakan, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan tugas individu dan tugas kelompok

- Tugas individu meliputi
- a. Membuat laporan harian yang juga dianggap sebagai presensi
 - b. Mendokumentasikan asuhan yang di berikan ke pasien

- Tugas kelompok:
- a. Mempresentasikan hasil asuhan Prodi..... yang dilakukan secara berkelompok baik di lahan praktik maupun pada institusi
 - b. Praktik KDK, dosen pembimbing institusi melihat langsung mahasiswa melakukan tindakan ke pasien

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.07
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Proses Pembelajaran Praktek Klinik	Revisi : 01
		Halaman 40 dari 135



8. Apabila waktu Praktek dinyatakan selesai mahasiswa ditarik kembali ke institusi. Penanggung jawaban atau pembimbing lahan praktik menyerahkan kembali mahasiswa kepada program studi

9. Dilakukan evaluasi kegiatan Pembelajaran Praktek Klinik

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran proses pembelajaran praktek klinik, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan selama semester berlangsung. 2. Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam kelancaran Praktek Klinik. 3. Pembimbing Praktek bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan kepada mahasiswa selama praktek berlangsung. 4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab menyiapkan dan mengarsipkan berkas yang dibutuhkan untuk perkuliahan, mulai dari persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan proses belajar mengajar pada semester berlangsung.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pencapaian Target Praktek Klinik 2. Kompetensi Praktek Klinik 3. Format Penilaian Praktek Klinik

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.08
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Monitoring Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 41 dari 135

1. Tujuan	SOP Monitoring RPS bertujuan sebagai panduan dalam monitoring pelaksanaan RPS.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup Prosedur ini dimulai dari monitoring distribusi RPS, Pengisian Berita Acara Realisasi RPS oleh dosen Pengampu, dan Evaluasi Pelaksanaan RPS
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.08
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Monitoring Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 42 dari 135


	9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Kompetensi lulusan harus mengandung lima elemen kompetensi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Landasan kepribadian. Penguasaan ilmu dan keterampilan. Kemampuan berkarya. Sikap dan perilaku dalam berkarya. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. Program studi harus merumuskan kompetensi (<i>learning outcomes</i>) lulusannya. 2. RPS mengacu kepada Silabus yang ditentukan oleh Akademik. 3. Setiap mata kuliah dan praktikum harus dilengkapi dengan bahan ajar (handout atau modul kuliah atau penuntun praktikum) yang memadai dan dimutakhirkan terus menerus. 4. Program studi memiliki dokumen RPS yang diberlakukan. 5. RPS setiap mata kuliah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.08
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Monitoring Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 43 dari 135

	<ul style="list-style-type: none"> d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 2. Monitoring adalah kegiatan mengamati/meninjau/ mempelajari mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang sedang berjalan. Kegiatan Monitoring menemukan dan mengenali, mencari alternatif pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan tepat waktu. 3. Dosen Pengampu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.08
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Monitoring Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 44 dari 135

6. Prosedur Monitoring RPS



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.08
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Monitoring Rencana Pembelajaran Semester	Revisi : 01
		Halaman 45 dari 135



**Sosialisasi hasil
Monev**

6. Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi hasil evaluasi pelaksanaan RPS kepada seluruh dosen

7. Pihak yang menjalankan	1. Dekan bertanggung jawab dalam memonitor pelaksanaan monitoring RPS 2. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam mengontrol pelaksanaan RPS 3. Dosen Pengampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan RPS
8. Dokumen terkait	1. Berita Acara Realisasi RPS dalam Perkuliahan 2. Berita Acara Monev pelaksanaan RPS

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.09
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Ujian (UTS dan UAS)</u>	Revisi : 01
		Halaman 46 dari 135

1. Tujuan	SOP pelaksanaan ujian disusun sebagai pedoman baku dalam mengelola ujian baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester di lingkungan Universitas Megarezky.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup pelaksanaan ujian mencakup pendistribusian, permintaan naskah ujian sampai dengan pendistribusian hasil ujian.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.09
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Ujian (UTS dan UAS)	Revisi : 01
		Halaman 47 dari 135

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Panitia pelaksana ujian ditetapkan dua kali dalam satu semester. 2. Nilai setiap jenis ujian berkisar antara 0-100.
5. Defenisi Istilah	1. Ujian adalah proses evaluasi hasil belajar mengajar mahasiswa Universitas Megarezky yang diselenggarakan dua kali setiap semester yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester 2. Panitia Pelaksana Ujian adalah orang yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Megarezky sebagai panitia pelaksana ujian yang terdiri dari Ketua panitia dan pengawas ujian

6. Prosedur Ujian (UTS dan UAS)

Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian


1. Dekan membuat SK tentang pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian dan waktu pelaksanaan ujian.



Pengumuman

2. Program Studi mengumumkan pelaksanaan ujian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.09
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Ujian (UTS dan UAS)	Revisi : 01
		Halaman 48 dari 135



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.09
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Ujian (UTS dan UAS)</u>	Revisi : 01
		Halaman 49 dari 135

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bertanggung jawab dalam pengangkatan panitia ujian 2. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam proses ujian 3. Panitia Pelaksana Ujian bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis ujian.
8. Dokumen terkait	SK tentang Panitia Pelaksana Ujian <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal ujian 2. Presensi ujian 3. Berita acara ujian 4. Laporan pelaksanaan ujian 5. Surat Keputusan Ketua tentang Patokan Penilaian Hasil Studi Mahasiswa.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.10
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Penetapan Dosen Pembimbing Praktek Komunitas Dan Pembimbing Tugas Akhir	Revisi : 00
		Halaman 50 dari 135

1. Tujuan	SOP penetapan Dosen Pembimbing Praktek Komunitas dan Pembimbing Laporan Tugas Akhir disusun sebagai pedoman baku dalam menetapkan dosen yang layak untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Praktek Komunitas dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) pada Program Studi di lingkungan Universitas Megarezky
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup prosedur ini mencakup usulan dari ketua program studi sampai dengan diterbitkannya SK Dosen Pembimbing Praktek Komunitas (PKL) /Tugas Akhir Dekan.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.10
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Penetapan Dosen Pembimbing Praktek Komunitas Dan Pembimbing Tugas Akhir	Revisi : 00
		Halaman 51 dari 135

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pembimbing dan penguji ditetapkan oleh program studi 2. Pergantian pembimbing dilakukan secara tertulis dan dengan persetujuan pembimbing yang diganti dan diketahui oleh program studi 3. Latar belakang pendidikan/kualifikasi sesuai dengan ketentuan Universitas Megarezky/Fakultas mengenai Dosen Pembimbing Praktek Komunitas (PKL) dan Ketentuan mengenai Dosen Pembimbing Penyusunan Tugas Akhir
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing Praktek Komunitas (PKL) adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa, memfasilitasi, mengarahkan, dan membimbing mahasiswa berkaitan dengan Praktek Komunitas (PKL). 2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa, memfasilitasi, mengarahkan, dan membimbing mahasiswa mulai dari penyusunan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.10
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Penetapan Dosen Pembimbing Praktek Komunitas Dan Pembimbing Tugas Akhir	Revisi : 00
		Halaman 52 dari 135

	proposal sampai selesainya penyusunan TA
--	--

6. Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Praktek Komunitas (PKL) dan Pembimbing Tugas Akhir
--



7. Pihak yang menjalankan	1. Penanggungjawab pengajuan Dosen Pembimbing adalah Ketua Program Studi 2. Penanggungjawab penetapan Dosen Pembimbing adalah Dekan
8. Dokumen terkait	1. Surat Usulan Dosen Pembimbing 2. SK Dosen Pembimbing

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 53 dari 135

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Praktek Komunitas (PKL) disusun sebagai pedoman baku dalam mengelola Praktek Komunitas (PKL) Program Studi pada Fakultas dan Universitas Megarezky. 2. Praktek Komunitas (PKL) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung kegiatan kondisi kerja nyata. 3. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja, Praktek Komunitas (PKL) akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain 4. Memberikan pedoman bagi Dosen dan Mahasiswa dalam menjalankan Praktek Komunitas (PKL) sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat dan syarat bagi mahasiswa dalam menempuh ujian akhir di Universitas 5. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, melaksanakan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan beberapa pendekatan, <i>Primary Health Care</i> (PHC), Sistem Manajemen pendidikan dan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat. 6. Pada akhir praktik, mahasiswa dapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan, secara <i>sampling</i> atau keseluruhan (jika memungkinkan). b. Merumuskan masalah-masalah kesehatan di komunitas. c. Membuat interpretasi data dan masalah strategi
------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 54 dari 135

	<p>pelayanan yang berkaitan dengan bidangnya.</p> <p>d. Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dengan pengorganisasian masyarakat di wilayah binaan, khususnya yang berkaitan dengan</p> <p>e. Melaksanakan pengabdian masyarakat, terutama maupun beberapa penyuluhan yang berkaitan dengan bidang keahliannya.</p>
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup pengelolaan Praktek Komunitas (PKL) mencakup pendaftaran mahasiswa sampai dengan pembuatan laporan PKL.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 55 dari 135

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik Komunitas (PKL) wajib ditempuh oleh mahasiswa semester V yang telah selesai menempuh teori di kelas. Kegiatan ini merupakan pencapaian dari mata kuliah dan Praktik Klinik Pelaksanaan pencapaian mata kuliah PKL (Kode Mata Kuliah) ini dilaksanakan dalam bentuk Praktik komunitas. 2. Pendekatan yang digunakan dalam praktik Komunitas (PKL) ini adalah dengan membangkitkan Peran Serta Masyarakat (PSM), sehingga masyarakat dapat menangani masalah pendidikan dan kesehatannya. Melalui PSM tersebut diharapkan diperoleh suatu prioritas masalah dan mencari alternatif pemecahan masalah secara bersama-sama antara mahasiswa dengan masyarakat. Adapun aspek bantuan praktik komunitas (PKL) yang dipergunakan berupa bantuan non fisik, sebagai suatu motivator, fasilitator serta katalisator bagi masyarakat.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 56 dari 135

5. Defenisi Istilah	Praktek Komunitas (PKL) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi.
----------------------------	---

6. Prosedur Praktek Komunitas (PKL)
--

**Persiapan dan Rapat
Pimpinan**


1. Rapat Ketua Program Studi membahas ketentuan pelaksanaan Praktek Komunitas (PKL), berkaitan dengan
 - Studi kelayakan
 - Menentukan lokasi
 - Pendekatan institusi (mengurus ijin, dll)
 - Pendekatan masyarakat
 - Pembekalan materi pada mahasiswa



**Survey dan Sosialisasi
Waktu Praktek**

2. Ketua Program Studi atau yang mewakili melakukan survey ke lokasi yang akan dijadikan lokasi Praktek Komunitas (PKL)
- Program Studi melakukan sosialisasi waktu pelaksanaan Praktek Komunitas (PKL)

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 57 dari 135



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 58 dari 135



Pengkajian

7. Pengkajian dan analisis data selama 1 minggu untuk mengidentifikasi masalah-masalah komunitas dan membuat perencanaan strategi pelayanan yang berkaitan dengan bidang keahliannya di masyarakat.



**Musyawarah Masyarakat
Desa MMD**

8. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) direncanakan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditentukan untuk merumuskan masalah-masalah komunitas khususnya berfokus pada kesehatan serta membuat perencanaan/strategi pelayanan yang berkaitan dengan Farmasi secara berkesinambungan. Kegiatan MMD dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat.




**Pelaksanaan Pelayanan
Farmasi**

9. Pelaksanaan Pelayanan Farmasi

- Melaksanakan pelayanan farmasi pada minggu kedua sesuai dengan perencanaan pelaksanaan strategi yang disusun pada MMD dan penyelesaian pembuatan laporan kelompok serta penyelesaian tabulasi data.
- Pada awal minggu ke tiga dilakukan persiapan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, komunikasi, edukasi, demonstrasi maupun pelayanan.



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 59 dari 135



**Pelaksanaan
Kegiatan**


10. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Kelompok Kecil (Dusun)
 - a. Melaksanakan tabulasi desa, menentukan prioritas masalah dan menyusun rencana pemecahan masalah kefarmasian maupun masalah kesehatan lain (bila memungkinkan) bersama warga setempat
 - b. Membuat laporan kegiatan kelompok dalam ketikan
 - a) Pelaksanaan kegiatan di RT-RT, RW, misalnya kegiatan peran serta
 - Posyandu
 - Pos Obat Desa
 - Bina Keluarga Balita (BKB)
 - POLINDES
 - Pertolongan persalinan di desa
 - Dan lain-lain sesuai kebutuhan komunitas, fokus KIA-KB
 - b) Dilampiri dengan:
 - Satuan acara setiap kegiatan/satuan acara penyuluhan,daftar hadir dan dokumentasi
 - *Plan of Action* (POA) yang tersusun dengan mengikutsertakan masyarakat. Sistematika pelaporan kelompok terlampir.
 - 2) Kelompok Besar (desa)

Melaksanakan tabulasi desa, menentukan prioritas masalah dan menyusun rencana pemecahan masalah kefarmasian maupun masalah kesehatan lain (bila memungkinkan) bersama warga setempat.

Kegiatan meliputi : Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tingkat desa sesuai dengan prioritas masalah yang ditemukan pada saat pengkajian, dilampiri dengan:

 - Satuan acara setiap kegiatan/satuan acara penyuluhan,daftar hadir dan dokumentasi
 - *Plan of Action* (POA) yang tersusun dengan mengikutsertakan masyarakat. Sistematika pelaporan kelompok terlampir
 - Sponsorship
 - Proposal kegiatan dilampiri rencana anggaran
 - Laporan kegiatan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.11
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Praktek Komunitas (KKN)	Revisi : 01
		Halaman 60 dari 135



7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi bertanggung Jawab dalam koordinasi pelaksanaan Praktek Komunitas (PKL) 2. Dosen Pembimbing bertanggung Jawab dalam membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan Praktek Komunitas
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar mahasiswa peserta Praktek Komunitas (PKL) 2. Formulir-Formulir isian Praktek Komunitas (PKL)

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.12
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Penyusunan Skripsi	Revisi : 01
		Halaman 61 dari 135

1. Tujuan	SOP Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi disusun sebagai pedoman baku dalam mengelola Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam meraih gelar Sarjana/Ahli Madya di Universitas Megarezky.
2. Luas Lingkup	Ruang Lingkup Prosedur Mutu Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi mencakup dari pemilihan judul sampai dengan penyusunan skripsi
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.12
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Penyusunan Skripsi	Revisi : 01
		Halaman 62 dari 135


	<p>dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa Program Studi Sarjana dan Diploma IV Universitas Megarezky Semester VIII (delapan) b. Mahasiswa Program Studi Diploma III Universitas Megarezky Semester VI (enam) c. Mahasiswa Program Studi Profesi Universitas Megarezky Semester III (tiga) 2. Ketentuan Pembimbing TA dan Penguji <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen pembimbing TA dan penguji ditentukan oleh program studi b. Pergantian pembimbing TA dilakukan secara tertulis dan dengan persetujuan pembimbing yang diganti dan diketahui oleh program studi c. Latar belakang pendidikan/kualifikasi sesuai dengan peraturan Universitas Megarezky 3. Peraturan <p>Dalam menyusun TA diharapkan berlaku jujur dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Plagiat : dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya laporan ilmiah orang lain sebagai kalimat atau karyanya sendiri dalam penyusunan TA tanpa mencantumkan sumbernya

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.12
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Penyusunan Skripsi	Revisi : 01
		Halaman 63 dari 135


	<p>b. Penyuapan : mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi dosen pembimbing dan atau penguji</p> <p>c. Pemalsuan : dengan sengaja atau tidak atau tanpa izin mengganti atau mengubah atau memalsukan hasil, keterangan (data) atau tanda tangan dalam ruang lingkup penyusunan TA</p> <p>TA tidak boleh dibuatkan sebagian atau seluruh isi TA pada orang lain.</p> <p>4. Sanksi</p> <p>a. Peringatan keras secara lisan atau tertulis</p> <p>b. Pengurangan nilai akhir</p> <p>c. Dinyatakan tidak lulus dalam penyusunan TA sehingga harus dilakukan pengulangan pembuatan TA mulai dari awal</p> <p>d. Tidak diijinkan untuk menyusun TA selama periode UAP (ujian akhir program) tahun tersebut</p> <p>e. Sanksi lebih lanjut akan disesuaikan dengan aturan institusi.</p>
<p>5. Defenisi Istilah</p>	<p>Tugas Akhir/Skripsi merupakan suatu rangkaian kegiatan penyelesaian pendidikan dalam mencapai kompetensi farmasi. Hal tersebut sesuai dengan pencapaian <i>learning outcome</i> pendidikan level 7 yaitu mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.12
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Penyusunan Skripsi	Revisi : 01
		Halaman 64 dari 135

6. Prosedur Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.12
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Penyusunan Skripsi	Revisi : 01
		Halaman 65 dari 135



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.12
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Penyusunan Skripsi	Revisi : 01
		Halaman 66 dari 135

▼

**Sidang Skripsi
dan Yudisium**

8. Sidang Laporan mengikuti Prosedur Mutu Sidang Laporan Skripsi dan Yudisium

7. Pihak yang menjalankan	1. Ketua Program Studi bertanggung Jawab dalam koordinasi pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi 2. Dosen Pembimbing bertanggung Jawab dalam membimbing Mahasiswa dalam penyusunan skripsi
8. Dokumen terkait	1. Tugas Akhir/Skripsi 2. Formulir-Formulir Bimbingan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.13
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 01
		Halaman 67 dari 135

1. Tujuan	SOP ini dibuat untuk memastikan kelancaran proses pengajuan proposal usulan penelitian dibidang farmasi dalam menunjang kelancaran studi mahasiswa selama masa studi.
2. Luas Lingkup	Prosedur ini dimulai dari pengajuan usulan penelitian sampai dengan disetujuinya usulan penelitian siap sidang.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.13
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 01
		Halaman 68 dari 135


	9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Standar/Ketentuan Umum	Seorang mahasiswa dapat mengikuti Seminar Usulan Penelitian apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang aktif dan terdaftar pada Program Studi berhak mengikuti Seminar Usulan TA. Mahasiswa berstatus cuti maupun non aktif tidak diperkenankan mengikuti Seminar Usulan TA. 2. Telah dan atau pernah menjadi audience / mengikuti Seminar Usulan TA minimal 6 (enam) kali seminar (5 orang penyaji dengan topik yang berbeda) yang dibuktikan dengan Kartu Seminar. 3. Telah menempuh perkuliahan minimal 95 - 115 SKS. 4. Lulus mata kuliah yang akan menjadi konsentrasi keilmuan judul TA, Lulus mata kuliah Kompetensi. 5. Bebas registrasi administrasi maupun akademik dan membayar biaya seminar usulan TA.
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa / Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 2. Usulan Penelitian adalah kerangka dasar penelitian yang disusun oleh mahasiswa guna menyusun Tugas Akhir / TA.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.13
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 01
		Halaman 69 dari 135


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tujuan Proposal adalah untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan, melalui proposal peneliti akan memahami segala kebutuhan yang direncanakan. 4. Seminar Usulan Penelitian adalah salah satu persyaratan seorang mahasiswa untuk dapat menyusun penulisan TA pada akhir program studi dan mahasiswa dapat menyusun TA apabila telah mengikuti seminar dan dinyatakan lulus. 5. Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun proposal usulan penelitian. 6. Penguji adalah dosen yang ditugaskan untuk menguji Proposal Usulan Penelitian dalam seminar usulan penelitian.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.13
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 01
		Halaman 70 dari 135

6. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.13
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 01
		Halaman 71 dari 135



7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan/Wakil Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Kepala LPPM 4. Lembaga Penjaminan Mutu 5. Dosen Pembimbing 6. Mahasiswa
----------------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.13
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Pengajuan Proposal Penelitian</u>	Revisi : 01
		Halaman 72 dari 135

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft tema/judul penelitian (Bab 1) 2. Salinan SK Dosen Pembimbing 3. Salinan SK Dosen Penguji 4. Formulir Pengajuan Pembimbing. 5. Surat Penetapan Pembimbing 6. Surat Penetapan Penguji 7. <i>Log Book</i>
---------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.14
		Tanggal ; 24-05-2021
SOP Seminar Proposal Penelitian		Revisi : 01
		Halaman 73 dari 135

1. Tujuan	SOP seminar proposal disusun sebagai pedoman baku dalam penilaian layak tidaknya proposal penelitian untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu Tugas Akhir (TA).
2. Luas Lingkup	Prosedur ini dimulai dari pengajuan usulan TA sampai dengan disetujuinya usulan TA siap seminar.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.14
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Seminar Proposal Penelitian	Revisi : 01 Halaman 74 dari 135


	9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Persyaratan Mahasiswa dinyatakan berhak untuk menempuh Seminar usulan TA setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Telah herregistrasi pada semester yang bersangkutan dan membayar biaya bimbingan TA. Seminar dapat dilaksanakan apabila Usulan TA telah disetujui oleh Pembimbing dan yang bersangkutan telah mengikuti minimal 5 kali seminar Usulan TA mahasiswa lain. 2. Persyaratan Pelaksanaan Seminar Usulan TA <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan seminar dilaksanakan atas persetujuan Pembimbing dengan mahasiswa. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi. Pelaksanaan seminar diawali oleh pengantar /penjelasan acara seminar oleh dosen pembimbing dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi. Seminar Usulan TA wajib diikuti oleh seluruh pembimbing dan dosen penguji. 3. Waktu Pelaksanaan Seminar Usulan TA Seminar usulan TA berlangsung 90 menit dengan perincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Materi : 15 menit

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.14
		Tanggal ; 24-05-2021
SOP Seminar Proposal Penelitian		Revisi : 01
		Halaman 75 dari 135

	<p>b. Diskusi dan ulasan dengan Mahasiswa dan Dosen: 60 menit</p> <p>4. Penilaian Pembimbing memberikan penilaian apakah seorang mahasiswa layak atau tidaknya melakukan penelitian.</p> <p>5. Pakaian Pakaian rapi baju putih, bawahan hitam, jilbab hitam dan memakai jas alamamater.</p>
<p>5 Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa/Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 2. Usulan TA adalah kerangka dasar penelitian yang disusun oleh mahasiswa guna menyusun Tugas Akhir/TA. 3. Tujuan Usulan TA adalah untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap rencana kegiatan TA yang akan dilakukan, melalui usulan peneliti akan memahami segala kebutuhan yang direncanakan. 4. Seminar Usulan TA adalah salah satu persyaratan seorang mahasiswa untuk dapat menyusun penulisan TA pada akhir program studi dan mahasiswa dapat menyusun TA apabila telah mengikuti seminar dan dinyatakan lulus. 5. Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun proposal usulan TA. 6. Penguji adalah dosen yang ditugaskan untuk menguji Usulan TA dalam seminar usulan TA.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.14
		Tanggal ; 24-05-2021
SOP Seminar Proposal Penelitian		Revisi : 01
		Halaman 76 dari 135

6. Prosedur Seminar Proposal Penelitian



7. Pihak yang menjalankan	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Kepala LPPM
----------------------------------	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.14
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Seminar Proposal Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 77 dari 135

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Proposal (Bab 1-3) 2. Formulir pendaftaran Seminar Usulan TA 3. <i>Log Book</i>. 4. Formulir Penilaian 5. Jadwal Seminar Usulan TA 6. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Usulan TA 7. Daftar Hadir Seminar Usulan TA
---------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.15
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Pelaksanaan Tugas Akhir	Revisi : 01
		Halaman 78 dari 135

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai program kurikuler yang diarahkan sebagai sarana pengembangan wawasan, pengetahuan ilmiah, dan pengalaman praktis bagi mahasiswa melalui kajian ilmiah yang terorganisasi secara baik dengan pola pembimbingan dan ujian. 2. Dengan menyelesaikan Tugas Akhir, mahasiswa mampu secara sistematis menyusun gagasan, merencanakan dan melaksanakan kerja ilmiah (berupa penelitian atau studi pustaka), serta menyajikan dan menginterpretasikan hasil sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan di bidang studinya.
2. Luas Lingkup	<p>Prosedur ini dimulai dari pengajuan usulan penelitian sampai dengan disetujuinya usulan penelitian siap sidang.</p>
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.15
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Pelaksanaan Tugas Akhir	Revisi : 01
		Halaman 79 dari 135

	<p>Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</p> <p>10. Manual SPMI Universitas Megarezky</p> <p>11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky</p> <p>12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky</p> <p>13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.</p>
4. Standar/Ketentuan Umum	<p>1. TA wajib dilakukan oleh semua mahasiswa S-1</p> <p>2. Mahasiswa dapat melakukan TA jika telah menempuh 144. SKS (tanpa nilai D tidak lebih dari 25%, tanpa nilai E, dan Indeks Prestasi Kumulatif lebih atau sama dengan 2,75),</p> <p>3. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kompetensi,</p> <p>4. Mahasiswa akan dibimbing oleh Tim Dosen Pembimbing</p> <p>5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang ditentukan oleh Program Studi,</p> <p>6. Pembimbing Utama harus berstatus dosen tetap sesuai dengan program studi mahasiswa bersangkutan, sedangkan Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar program studi maupun instansi lain yang sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.</p>


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.15
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Pelaksanaan Tugas Akhir	Revisi : 01
		Halaman 80 dari 135

4 Defenisi Istilah	Skripsi adalah karya tulis yang menjadi salah satu syarat kelulusan. Penulisan Skripsi oleh seorang mahasiswa tingkat akhir dalam program Sarjana Strata 1 (S-1) didasarkan pada hasil kajian ilmiah (biasanya berupa penelitian) sesuai program/minat studinya. Kemampuan menulis Skripsi merupakan salah satu capaian pembelajaran minimal untuk lulusan program sarjana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
---------------------------	--

6. Prosedur Seminar Proposal Penelitian
--



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.15
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Pelaksanaan Tugas Akhir	Revisi : 01
		Halaman 81 dari 135



7. Pihak yang menjalankan	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Kepala LPPM
8. Dokumen terkait	1. Draft Skripsi (Bab 1-5) 2. Form bimbingan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 82 dari 135

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan Sidang Skripsi 2. Menjelaskan persyaratan pelaksanaan Sidang Skripsi 3. Menjamin bahwa proses pelaksanaan Sidang Skripsi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.
2. Luas Lingkup	Prosedur ini dimulai dari permohonan Sidang Skripsi sampai dengan pelaksanaan ujian Sidang Skripsi dan pelaporan.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 83 dari 135

	<p>dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	<p>1. Penyiapan Media Presentasi dengan <i>power point</i></p> <p>Beberapa hal yang penting diperhatikan untuk persiapan presentasi dengan LCD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian harus dibuat semenarik mungkin, ringkas tanpa memotong materi inti b. Maksimal slide untuk ujian presentasi hasil Skripsi 13 lembar, dalam satu lembar <i>slide</i> maksimal tujuh baris c. Warna <i>background</i> dalam presentasi tidak boleh menyala d. Pemakaian animasi harus jelas tak membingungkan e. Satu slide tidak boleh lebih dari satu animasi f. Tidak harus berupa kalimat yang lengkap, bahkan dapat berupa kata kunci saja. Jangan terkesan hanya memindahkan teks ke dalam transparansi, tidak boleh memindahkan <i>word</i> di <i>power point</i>. <p>2. Teknik Presentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presentasi disediakan waktu sekitar 15 menit dan dilanjutkan diskusi 45 menit b. Menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 84 dari 135

	<p>3. Tata Tertib</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presentasi Skripsi dilakukan secara tertutup b. Dewan penguji terdiri dari pembimbing dan penguji c. Mahasiswa berpakaian seragam putih-putih dan mengenakan jas almamater. <p>4. Penguji</p> <p>Penguji Skripsi ditentukan oleh institusi dengan kualifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Latar belakang pendidikan minimal S2 (Sesuai bidangnya) / S2 Kesehatan / S2 non Kesehatan / S2 + jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli b. Kompeten dalam bidang keahliannya. <p>5. Pedoman Prosedur dan Penilaian Ujian Skripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Ujian laporan kasus adalah pengukuran keberhasilan terhadap Skripsi yang disusun sesuai kaidah-kaidah penulisan Skripsi dan dilaksanakan dengan metode uji sidang 2) Pelaksanaan ujian dikoordinir oleh Koordinator Skripsi 3) Lama ujian maksimal 60-75 menit dengan perincian waktu: <ol style="list-style-type: none"> 4) Pembukaan oleh moderator 5 menit 5) Penyajian oleh mahasiswa 15 menit 6) Tanya jawab penguji (semua penguji) 30-45 menit 7) Rapat yudisium dan pengumuman 10 menit
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 85 dari 135

	<p>b. Prosedur Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap penguji diwajibkan memberi nilai sesuai dengan objek penilaian yang ditentukan 2) Nilai penyajian (presentasi) dapat dicantumkan setelah penyajian berakhir 3) Pada akhir ujian setelah daftar nilai diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh penguji, segera dikumpulkan kepada moderator untuk diserahkan ke panitia Penyusunan Skripsi dalam bentuk rekapitulasi seluruh peserta ujian. <p>c. Objek Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penampilan: adalah perwujudan tingkah laku, yang meliputi cara berbicara, sikap, dsb 2) Penggunaan waktu: adalah kesesuaian antara lama penyajian dengan waktu yang tersedia, termasuk juga penyesuaian dan perimbangan waktu untuk masing-masing bab 3) Kejelasan pengungkapan: adalah kemampuan menggunakan suatu maksud secara jelas, padat, terarah, dsb sehingga orang lain mudah menangkap 4) Sistematika dan konsistensi: adalah kesesuaian urutan tiap bab, sub bab dan sub-sub bab termasuk pokok-pokok materi yang terkandung di dalamnya 5) Bahasa: adalah susunan kata-kata yang sesuai dengan tata bahasa, sehingga mengandung maksud dan tujuan tertentu yang
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 86 dari 135

	<p> jelas dengan jumlah kata seminimal mungkin 6) Tata tulis (format): adalah kesesuaian cara menulis dengan suatu aturan tertentu termasuk di dalamnya adalah konsistensi dan kerapian 7) Isi atau materi: adalah pokok-pokok pengertian yang terkandung dalam tiap bab, sub bab dan sub-sub bab yang sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan dicapai 8) Penguasaan isi Skripsi: adalah kemampuan menguasai hal-hal yang pokok, penting dan dapat menggunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, serta kemampuan menguasai atau menggunakan teori, konsep, pendapat dan sebagainya, yang tidak tertulis dalam Skripsi tetapi masih berhubungan erat dengan isi Skripsi tersebut. </p> <p>d. Cara Memberi Nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tiap-tiap objek dinilai dengan angka puluhan dan satuan (rentang nilai 1-4) 2) Cara penilaian sesuai dengan format penilaian Skripsi, nilai masing-masing penguji dibagi sesuai jumlah penguji adalah nilai ujian Skripsi, kemudian nilai ditransfer ke dalam nilai mutu dan huruf. 3) Nilai Ujian <p style="margin-left: 40px;"> Hasil akhir ujian Skripsi. Beberapa nilai mutu dan huruf : </p> <ol style="list-style-type: none"> a) A : 3,51 sampai dengan 4,00
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 87 dari 135

	<p>b) B : 2,76 sampai dengan 3,50</p> <p>c) C : 2,01 sampai dengan 2,75</p> <p>d) D : 1,00 sampai dengan 2,00</p> <p>e) E : 0,00 sampai dengan 0,99</p> <p>Dengan nilai batas lulus 2,76</p> <p>6. Yudisium</p> <p>a. Yudisium “LULUS” dapat memiliki 2 kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lulus dengan perbaikan, misal: karena penilaian Skripsi kurang cukup, maka naskah dikembalikan pada mahasiswa untuk diperbaiki dan dikonsultasikan dengan dosen penguji dan dosen pembimbing, setelah dirasa cukup maka perbaikan tersebut dimintakan persetujuan tim penguji dan diserahkan pada koordinator Skripsi 2) Lulus mutlak tanpa syarat, maka naskah diserahkan kembali kepada mahasiswa untuk dijilid (<i>hard cover</i>). <p>b. Yudisium “GAGAL” dapat memiliki beberapa kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gagal mutlak. Apabila kasus yang diambil fiktif. 2) Gagal dengan perbaikan, misal karena materi penulisan Skripsi kurang cukup, maka naskah dikembalikan pada mahasiswa untuk diperbaiki dan kembali melakukan proses bimbingan. Setelah dinilai cukup dengan perbaikannya, naskah diajukan lagi pengujian ulang dengan syarat yang ditetapkan tim
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 88 dari 135

	<p>penguji.</p> <p>3) Gagal tanpa perbaikan misal hanya karena presentasinya kurang cukup maka mahasiswa harus lebih mempersiapkan diri lagi, setelah persiapan dirasa cukup, maka dapat dilakukan pengujian kembali, naskah diserahkan kembali pada koordinator dengan waktu yang ditetapkan atas usul tim penguji.</p> <p>7. Pengumuman Hasil Ujian</p> <p>a. Hasil ujian akan diumumkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) Lulus tanpa revisi Nilai langsung dapat diungkap</p> <p>2) Lulus dengan revisi Nilai diumumkan apabila mahasiswa yang bersangkutan sudah melakukan revisi dan disetujui penguji. Pada saat ujian berakhir hanya diumumkan lulus dengan revisi tanpa menyebutkan nilai.</p> <p>3) Gagal Diberitahukan kepada mahasiswa secara langsung dan diperkenankan mendaftar lagi untuk mengikuti ujian pada periode berikutnya.</p> <p>4) Ditunda Apabila karena suatu alasan tertentu ujian tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan maka tim penguji dapat memutuskan untuk menunda atau membatalkan ujian (belum ada penilaian). Hasil ujian Skripsi dicantumkan</p>
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 89 dari 135

	dalam KHS (Kartu Hasil Studi) dan transkrip nilai.
4 Defenisi Istilah	Sidang Skripsi merupakan mata rantai dari Skripsi mahasiswa dimana mahasiswa dianggap telah menyelesaikan studinya setelah melaksanakan Skripsi. Ujian ini merupakan atau syarat wajib bagi mahasiswa Keperawatan untuk mendapatkan gelar Strata-1 Keperawatan yang dilaksanakan secara lisan (<i>komprehensif</i>) untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya yang dituangkan dalam bentuk Laporan

6. Prosedur Sidang Tugas Akhir/ Seminar Hasil Penelitian

**Permohonan
Ujian Skripsi**




**Pengecekan Ulang
oleh Ketua Program
Studi**

1. Permohonan Sidang Skripsi oleh Mahasiswa dengan persyaratan.
 - a. Naskah Skripsi telah disetujui (ditanda tangani) oleh Dosen Pembimbing.
 - b. Naskah Skripsi diterima oleh dosen pembimbing paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.

2. Bagian Administrasi menyampaikan berkas Permohonan Sidang Skripsi kepada Ketua Program Studi untuk dilakukan pengecekan dan pengesahan berkas.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 91 dari 135



9. Setelah mahasiswa selesai mempertanggungjawabkan Sidang Skripsi, Ketua Sidang menunda sidang untuk mendiskusikan nilai

10. Perbaiki Skripsi dengan ketentuan:
- Skripsi direvisi maksimal satu minggu setelah ujian dengan menunjukkan bukti Skripsi sebelumnya yang berisi masukan dari masing-masing penguji
 - Sudah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji
 - Skripsi dikumpulkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* (**warna sampul** dan jumlah disesuaikan dengan ketentuan Fakultas masing-masing), dan dikumpulkan maksimal dua minggu setelah ujian.

11. Pelaporan Sidang Skripsi

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam penetapan Dosen yang menyidang dan pelaksanaan sidang Dosen Pembimbing bertanggung jawab dalam pembimbingan Skripsi sampai dengan siap sidang.
----------------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.16
		Tanggal : 08-03-2019
	SOP Sidang Skripsi/Seminar Hasil Penelitian	Revisi : 00
		Halaman 92 dari 135

	3. Dosen Penguji bertanggung jawab dalam menguji mahasiswa dan memberikan penilaian.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skripsi 2. Formulir Permohonan Sidang 3. Formulir bimbingan 4. Salinan SK Tim Penguji 5. Formulir Penilaian 6. Jadwal Sidang Skripsi 7. Berita Acara Pelaksanaan Sidang Skripsi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.18
		Tanggal ; 24-05-2021
	Prosedur Mutu Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	Revisi : 01
		Halaman 93 dari 135


1. Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin dan memastikan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi yang bersangkutan pada Universitas Megarezky dalam kondisi terkendali dan relevan dengan kebutuhan Pengguna.
2. Luas Lingkup	Prosedur ini berlaku mulai dari perencanaan tentang pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi, dan pengembangan kurikulum sampai dengan disahkan berlakunya kurikulum hasil peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum oleh Rektor Universitas Megarezky
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.18
		Tanggal ; 24-05-2021
	Prosedur Mutu Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	Revisi : 01
		Halaman 94 dari 135

	<p>Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum harus berdasarkan rencana kerja di bidang kurikulum. 2. Pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum juga melibatkan pihak eksternal, seperti ahli pendidikan dan pengembangan kurikulum, <i>users/stake holders</i> dan alumni. 3. Pelaksanaan kegiatan peninjauan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali. 4. Pelaksanaan kegiatan revisi kurikulum dilakukan minimal 4 (empat) tahun sekali.
4 Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi. 2. <i>Tracer Study</i> adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan <i>stake holder</i> terhadap alumni Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.18
		Tanggal ; 24-05-2021
	Prosedur Mutu Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	Revisi : 01
		Halaman 95 dari 135

6. Prosedur Perancangan dan Pengembangan Kurikulum



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.18
		Tanggal ; 24-05-2021
	Prosedur Mutu Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	Revisi : 01
		Halaman 97 dari 135

	<p>pelaksanaannya serta menyusun hasil kurikulum yang sudah ditinjau, revisi dan dikembangkan.</p> <p>3. Dosen Pengampu Mata Kuliah bertanggung jawab untuk menyiapkan RPS dan Silabi serta perangkat kurikulum yang lain yang akan ditinjau, direvisi dan dikembangkan serta menyusun RPS dan Silabi serta perangkat kurikulum yang lain sesuai hasil keputusan pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum.</p> <p>4. Staff Akademik bertanggung jawab untuk membuat surat pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum serta mendistribusikan surat pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Dekan tentang Panitia Kegiatan Peninjauan, Revisi, dan Pengembangan Kurikulum 2. RPS dan Silabus 3. SK Dekan tentang Kurikulum 4. Riwayat Perubahan Silabus dan RPS

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</p> <p align="center">Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.18
		Tanggal ; 24-05-2021
<p align="center">Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Kurikulum</p>		Revisi : 01
		Halaman 98 dari 135

1. Tujuan	SOP <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kurikulum ditetapkan untuk menjamin dan memastikan <i>monitoring</i> dan Evaluasi Kurikulum pada Universitas Megarezky sebagai masukan dalam Proses Perancangan dan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
2. Luas Lingkup	Ruang Lingkup SOP ini berlaku mulai dari perencanaan tentang pelaksanaan kegiatan <i>monitoring</i> , evaluasi sampai dengan pelaporan, berkaitan dengan kurikulum di Universitas Megarezky
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.18
		Tanggal ; 24-05-2021
	Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	Revisi : 01
		Halaman 99 dari 135


	Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	Evaluasi berdasarkan masukan dari segenap pemangku kepentingan melalui analisis internal dan eksternal.
4 Defenisi Istilah	1. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi. 2. <i>Tracer Study</i> adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan <i>stake holder</i> terhadap alumni Universitas Megarezky. 3. Evaluasi kurikulum merupakan evaluasi terhadap relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan sains dan teknologi

6. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Kajian Kurikulum Setiap Tahun

1. Setiap tahun Program studi mengadakan kajian kurikulum berdasarkan perkembangan sains dan teknologi serta masukan dari dosen pengajar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.18
		Tanggal ; 24-05-2021
	Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	Revisi : 01
		Halaman 100 dari 135



7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Wakil Dekan I 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS dan Silabus 2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.19
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <u>Monitoring Suasana Akademik</u>	Revisi : 01
		Halaman 101 dari 135

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan budaya akademik 2. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik. 3. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis 4. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika
2. Luas Lingkup	Ruang Lingkup SOP ini mencakup kebijakan, standar, dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana akademik seperti Pimpinan, Sekretariat, Ketua Program Studi, dan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.19
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <u>Monitoring Suasana Akademik</u>	Tanggal ; 24-05-2021 Revisi : 01 Halaman 102 dari 135

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis 2. Perguruan Tinggi menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat 3. Perguruan Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas 4. Perguruan Tinggi menyediakan sarana sarana dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.19
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Monitoring Suasana Akademik	Tanggal ; 24-05-2021 Revisi : 01 Halaman 103 dari 135

	prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik. 5. Perguruan Tinggi mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik.
4 Defenisi Istilah	Suasana akademik (<i>academic atmosphere</i>) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.

6. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kurikulum


**Penetapan Presentasi
Usulan Etika
Akademik**



**Sosialisasi Standar
Mutu Etika Akademik**

1. Ketua Program Studi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal menyusun Etika Akademik. Penetapan Etika Akademik melibatkan Ketua Program Studi, BAAK, dan Lembaga Penjamin Mutu Internal.
2. Standar Mutu Etika Akademik yang disetujui Rektor Universitas Megarezky dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal untuk disosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademik. Melaksanakan sosialisasi Standar Mutu Etika Akademik kepada para mahasiswa Baru.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.19
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <u>Monitoring Suasana Akademik</u>	Tanggal ; 24-05-2021 Revisi : 01 Halaman 104 dari 135



7. Pihak yang menjalankan	1. Rektor dan Wakil Rektor I 2. Dekan dan Wakil Dekan I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Semua sivitas akademika
8. Dokumen terkait	1. Buku Panduan Akademik 2. Dokumen Etika Mahasiswa

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.20
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Evaluasi Diri	Revisi : 01
		Halaman 105 dari 135

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan Evaluasi Diri dengan tujuan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui efektifitas penyelenggaraan pendidikan. b. Mendokumentasikan tujuan satuan pendidikan telah terpenuhi. c. Penyediaan informasi tentang pelayanan satuan pendidikan yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi seluruh staf maupun pihak lain. d. Mempermudah kemungkinan perubahan program satuan pendidikan untuk peningkatan mutu serta efisiensi. e. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman satuan pendidikan. 2. Sedangkan fungsi dari Evaluasi Diri adalah untuk mengetahui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman satuan pendidikan. b. Prioritas pengembangan dan investasi pada satuan pendidikan. c. Tingkat kesiapan satuan pendidikan untuk evaluasi eksternal. d. Akuntabilitas satuan pendidikan.
2. Luas Lingkup	Prosedur ini mengatur pelaksanaan Evaluasi Diri di seluruh lingkungan Universitas Megarezky
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.20
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Evaluasi Diri	Revisi : 01
		Halaman 106 dari 135

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	Evaluasi diri menjadi dasar dalam pengukuran kinerja program studi
4 Defenisi Istilah	Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.20
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Evaluasi Diri	Tanggal ; 24-05-2021 Revisi : 01 Halaman 107 dari 135

	digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program.
--	--

6. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kurikulum



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.20
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pelaksanaan Evaluasi Diri	Revisi : 01
		Halaman 109 dari 135

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penyusun Evaluasi Diri 2. Undangan Rapat 3. Daftar Hadir 4. Berita Acara 5. Laporan hasil Evaluasi Diri
---------------------------	--


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.21
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Akreditasi	Revisi : 01
		Halaman 110 dari 135

1. Tujuan	Prosedur Mutu Pengelolaan Akreditasi Program Studi disusun sebagai pedoman baku dalam Pengelolaan Akreditasi program Studi.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup pengelolaan akreditasi program studi mencakup penetapan tim penyusun sampai dengan visitasi oleh asesor.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.21
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Akreditasi	Tanggal ; 24-05-2021 Revisi : 01 Halaman 111 dari 135

	9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan aturan DIKTI
5. Defenisi Istilah	Akreditasi program studi adalah penilaian yang dilakukan badan akreditasi yang menilai kinerja perguruan tinggi dalam perspektif tridharma perguruan tinggi.

6. Prosedur Pengelolaan Akreditasi Program Studi



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.21
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Akreditasi	Revisi : 01
		Halaman 112 dari 135



7. Pihak yang menjalankan	1. Dekan dan Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran proses pengelolaan akreditasi program studi. 2. Ketua Prodi dan Ketua BAAK bertanggung jawab dalam perlengkapan dokumen akreditasi program studi
8. Dokumen terkait	1. Berita acara rapat 2. Daftar hadir 3. SK tim penyusun borang dan evaluasi diri 4. Borang Akreditasi 5. Dokumen fisik untuk visitasi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.22
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bimbingan Konseling	Revisi : 01
		Halaman 113 dari 135

1. Tujuan	Prosedur Bimbingan Konseling dibuat untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam proses studi mahasiswa selama masa studi.
2. Luas Lingkup	Prosedur ini dimulai dari penetapan Dosen Pembimbing Akademik sampai akhir masa studi mahasiswa.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.22
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bimbingan Konseling	Revisi : 01
		Halaman 114 dari 135

	10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Di dalam mengembangkan kemampuannya selama pendidikan, mahasiswa membutuhkan arahan dan bimbingan akademik, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, untuk itu ditetapkan seorang dosen sebagai Pembimbing Akademik (PA) untuk sejumlah mahasiswa. 2. Bimbingan Konseling mempunyai fungsi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi permasalahan masing-masing mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan Memberikan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa tentang pentingnya proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Membantu memecahkan masalah mahasiswa yang dapat menghambat mahasiswa dalam hal proses pembelajaran 3. Proses Bimbingan Konseling dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan administrasi pendidikan (pembayaran uang kuliah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan).
5. Defenisi Istilah	1. Penentuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah penugasan terhadap staf edukatif untuk melakukan pembimbingan akademik kepada mahasiswa. 2. Dosen PA adalah staf edukatif (dosen tetap) yang ditugaskan di Proram Studi untuk memberikan pembimbingan akademik kepada mahasiswa. Dosen PA

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.22
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bimbingan Konseling	Revisi : 01
		Halaman 115 dari 135

	bertugas memberikan penjelasan, petunjuk, nasihat, dan arahan dalam kegiatan akademik kepada mahasiswa agar studinya berjalan baik dan lancar.
--	--

6. Prosedur Bimbingan Konseling



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.22
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bimbingan Konseling	Revisi : 01
		Halaman 116 dari 135



6. Psikolog mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil analisa identifikasi masalah yang kemudian hasil tersebut diserahkan kepada Dosen Pembimbing Akademik untuk perbaikan di semester selanjutnya

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran proses Bimbingan Konseling. 2. Psikolog bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi kepada mahasiswa. 3. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab dalam membantu proses pembimbingan akademik dengan menyiapkan dan mengarsip berkas yang terkait dengan proses Bimbingan Konseling.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan Bimbingan Konseling 2. Lembar Hasil Evaluasi Belajar Mahasiswa 3. Rekomendasi Hasil Bimbingan Konseling

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.23
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kehadiran Mahasiswa	Revisi : 01
		Halaman 117 dari 135


1. Tujuan	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai absensi kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran/perkuliahahan
2. Luas Lingkup	Prosedur ini meliputi tata administrasi absensi perkuliahan bagi tiap mahasiswa
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.23
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kehadiran Mahasiswa	Revisi : 01
		Halaman 118 dari 135

	10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Setiap mahasiswa diwajibkan menghadiri jadwal perkuliahan 75 %. 2. Tidak diperkenankan mengikuti ujian final jika kehadiran tidak memenuhi 75 % kehadirannya 3. Kehadiran dan ketidakhadiran mahasiswa di catat dan direkap di akhir semester
5 Defenisi Istilah	1. Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi dapat berbentuk kuliah atau ceramah, seminar dan diskusi. 2. Monitoring adalah kegiatan mengamati/meninjau/ mempelajari mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang sedang berjalan. Kegiatan Monitoring menemukan dan mengenali, mencari alternatif pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan tepat waktu. 3. Dosen Pengampu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.23
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kehadiran Mahasiswa	Revisi : 01
		Halaman 119 dari 135

6. Prosedur Kehadiran dosen



7. Pihak yang menjalankan	1. BAAK 2. Bagian Akademik 3. Dosen 4. Kaprodi 5. Mahasiswa
8. Dokumen terkait	1. Berita Acara 2. Berita Acara Monev pelaksanaan Perkuliahan 3. Absensi mahasiswa

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.24
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Monitoring Kesesuaian Materi Perkuliahan	Revisi : 01
		Halaman 120 dari 135


1. Tujuan	Melakukan monitoring penyusunan dan monitoring materi kuliah yang diberikan berdasarkan dari pustaka dan mekanisme perkuliahan.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup SOP ini adalah evaluasi terhadap materi perkuliahan yang didasarkan pada kesesuaian antara materi kuliah yang diberikan
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.24
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Monitoring Kesesuaian Materi Perkuliahan	Revisi : 01
		Halaman 121 dari 135

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi yang diberikan harus sesuai dengan RPS 2. Waktu pemaparan pembelajaran harus sesuai dengan RPS 3. Materi perkuliahan di diskusikan dengan TIM teaching
5 Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi dapat berbentuk kuliah atau ceramah, seminar dan diskusi. 2. Monitoring adalah kegiatan mengamati/meninjau/ mempelajari mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang sedang berjalan. Kegiatan Monitoring menemukan dan mengenali, mencari alternatif pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan tepat waktu. 3. Dosen Pengampu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan. 4. Materi Perkuliahan adalah materi atau bahan yang disampaikan kepada mahasiswa pada saat proses pembelajaran

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.24
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Monitoring Kesesuaian Materi Perkuliahan	Revisi : 01
		Halaman 122 dari 135

6. Prosedur Kesesuaian Materi Perkuliahan



7. Pihak yang menjalankan	1. Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam memonitor perkuliahan 2. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam mengontrol perkuliahan 3. Dosen 4. Gugus Kendali Mutu
8. Dokumen terkait	1. Berita Acara Realisasi RPS dalam Perkuliahan 2. Berita Acara Monev pelaksanaan Perkuliahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.25
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <u>Monitoring Perkuliahan</u>	Revisi : 01
		Halaman 123 dari 135

1. Tujuan	SOP Monitoring Perkuliahan bertujuan sebagai panduan dalam monitoring pelaksanaan perkuliahan.
2. Luas Lingkup	Ruang lingkup SOP ini dimulai dari monitoring distribusi RPS, Pengisian Berita Acara perkuliahan oleh dosen Pengampu, dan Evaluasi Pelaksanaan Perkuliahan
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 10. Manual SPMI Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.25
		Tanggal ; 24-05-2021
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <u>Monitoring Perkuliahan</u>	Revisi : 01	
	Halaman 124 dari 135	

	11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Kompetensi lulusan harus mengandung lima elemen kompetensi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Landasan kepribadian. Penguasaan ilmu dan keterampilan. Kemampuan berkarya. Sikap dan perilaku dalam berkarya. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. Program studi harus merumuskan kompetensi (<i>learning outcomes</i>) lulusannya. 2. RPS mengacu kepada Silabus yang ditentukan oleh Akademik. 3. Setiap mata kuliah dan praktikum harus dilengkapi dengan bahan ajar (handout atau modul kuliah atau penuntun praktikum) yang memadai dan dimutakhirkan terus menerus. 4. Program studi memiliki dokumen RPS yang diberlakukan. 5. RPS setiap mata kuliah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran;

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.25
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <u>Monitoring Perkuliahan</u>	Revisi : 01
		Halaman 125 dari 135


	f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan..
5 Defenisi Istilah	1. Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi dapat berbentuk kuliah atau ceramah, seminar dan diskusi. 2. Monitoring adalah kegiatan mengamati/meninjau/ mempelajari mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang sedang berjalan. Kegiatan Monitoring menemukan dan mengenali, mencari alternatif pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan tepat waktu. 3. Dosen Pengampu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan.

6. Prosedur Monitoring Perkuliahan

**Pengecekan
Kelengkapan RPS**

1. Ketua Program Studi mengecek kelengkapan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) kepada semua Dosen Pengampu

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.25
		Tanggal ; 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <u>Monitoring Perkuliahan</u>	Revisi : 01
		Halaman 126 dari 135



7. Pihak yang menjalankan	1. Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam memonitor perkuliahan 2. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam mengontrol perkuliahan
8. Dokumen terkait	1. Berita Acara Realisasi RPS dalam Perkuliahan 2. Berita Acara Monev pelaksanaan RPS

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.26
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Monitoring Kehadiran Dosen	Revisi : 01
		Halaman 128 dari 135


1. Tujuan	SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai absensi kehadiran dosen dalam kegiatan pembelajaran/perkuliah
2. Luas Lingkup	SOP ini meliputi tata administrasi absensi perkuliahan bagi tiap dosen pengasuh
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.26
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP Monitoring Kehadiran Dosen	Revisi : 01
		Halaman 129 dari 135

	10. Manual SPMI Universitas Megarezky 11. Standar Pendidikan Universitas Megarezky 12. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 13. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.
4. Standar/Ketentuan Umum	1. Setiap Dosen Diwajibkan menghadiri jadwal perkuliahan 90 % dan dapat mengganti dilain hari ketika berhalangan 2. Dosen dengan tugas tambahan yang menjabat pejabat struktural wajib hadir setiap hari 3. Kehadiran dan ketidakhadiran dosen di catat dan direkap di akhir semester
5 Defenisi Istilah	1. Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi dapat berbentuk kuliah atau ceramah, seminar dan diskusi. 2. Monitoring adalah kegiatan mengamati/meninjau/ mempelajari mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang sedang berjalan. Kegiatan Monitoring menemukan dan mengenali, mencari alternatif pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan tepat waktu. 3. Dosen Pengampu adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.26
		Tanggal ; 24-05-2021
SOP Monitoring Kehadiran Dosen		Revisi : 01
		Halaman 130 dari 135

6. Prosedur Kehadiran dosen



7. Pihak yang menjalankan	1. BAAK 2. Bagian Akademik 3. Dosen 4. Kaprodi
8. Dokumen terkait	1. Berita Acara 2. Berita Acara Monev pelaksanaan Perkuliahan 3. Absensi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.27
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Peninjauan Kurikulum</u>	Revisi : 01
		Halaman 131 dari 135

1. Tujuan	SOP ini ditetapkan untuk menjamin dan memastikan Perancangan dan Peninjauan Kurikulum Program Studi yang bersangkutan pada Universitas Megarezky dalam kondisi terkendali dan relevan dengan kebutuhan Pengguna.
2. Luas Lingkup	SOP ini berlaku mulai dari perencanaan tentang pelaksanaan kegiatan peninjauan kurikulum sampai dengan disahkan berlakunya kurikulum hasil peninjauan kurikulum oleh Rektor Universitas Megarezky
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.27
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Peninjauan Kurikulum</u>	Revisi : 01
		Halaman 132 dari 135

	<p>Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</p> <p>11. Manual SPMI Universitas Megarezky</p> <p>12. Standar Pendidikan Universitas Megarezky</p> <p>13. Peraturan Akademik Universitas Megarezky</p> <p>14. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky.</p>
4. Standar/Ketentuan Umum	<p>1. Pelaksanaan kegiatan peninjauan kurikulum harus berdasarkan rencana kerja di bidang kurikulum.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan peninjauan kurikulum juga melibatkan pihak eksternal, seperti ahli pendidikan dan pengembangan kurikulum, <i>users/stake holders</i> dan alumni.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan peninjauan dilakukan minimal 4-5 tahun sekali.</p>
4 Defenisi Istilah	<p>1. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.</p> <p>2. <i>Tracer Study</i> adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan <i>stake holder</i> terhadap alumni Universitas Megarezky</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.27
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Peninjauan Kurikulum</u>	Revisi : 01
		Halaman 133 dari 135

6. SOP Peninjauan Kurikulum



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.27
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Peninjauan Kurikulum</u>	Revisi : 01
		Halaman 134 dari 135

**Pembuatan dan
Pengesahan
Dokumen
Kurikulum Baru**



Sosialisasi



**Monitoring &
Evaluasi**

4. Ketua Program Studi membuat Dokumen Kurikulum baru yang sudah disepakati dengan Senat dan diajukan ke Dekan untuk pengesahan Dokumen Kurikulum yang baru.
5. Program Studi mensosialisasikan ke Mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, Pengumuman, dan dialog.
6. Program Studi memonitoring dan mengevaluasi implementasi kurikulum secara periodik

7. Pihak yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bertanggung jawab untuk mengesahkan berlakunya kurikulum, hasil peninjauan kurikulum. 2. Pimpinan Fakultas dan Ketua Prodi bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan peninjauan kurikulum, termasuk membuat rancangan pelaksanaannya serta menyusun hasil kurikulum yang sudah ditinjau, revisi dan dikembangkan. 3. Dosen Pengampu Mata Kuliah bertanggung jawab untuk menyiapkan RPS dan Silabi serta perangkat kurikulum yang lain yang akan ditinjau, direvisi dan dikembangkan serta menyusun RPS dan Silabi serta perangkat kurikulum yang lain sesuai hasil keputusan pelaksanaan kegiatan peninjauan kurikulum. 4. Staff Akademik bertanggung jawab untuk membuat
----------------------------------	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SP/SOP.27
		Tanggal ; 24-05-2021
	SOP <u>Peninjauan Kurikulum</u>	Revisi : 01
		Halaman 135 dari 135

	surat pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan peninjauan kurikulum serta mendistribusikan surat pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Dekan tentang Panitia Kegiatan Peninjauan, Kurikulum 2. RPS dan Silabus 3. SK Dekan tentang Kurikulum 4. Riwayat Perubahan Silabis dan RPS